



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6342

KEUANGAN OJK. Pelaporan. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/POJK.03/2019

TENTANG

PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa BPR dan BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kebutuhan terhadap sistem informasi manajemen untuk pengawasan terhadap BPR dan BPRS, penyampaian data dan informasi dari BPR dan BPRS perlu dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan serta analisis data dan informasi terkait pengambilan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana bisnis termasuk juga penyesuaian dan perubahan rencana bisnis.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis aplikasi laporan BPR dan BPRS pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi” adalah bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi, kekinian, serta keutuhan data dan informasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan

BPR dan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data, pemadaman listrik, atau gangguan pada penyedia aplikasi inti perbankan dan/atau penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan laporan BPR dan BPRS secara luring” adalah penyampaian laporan dalam bentuk rekaman data, antara lain diska lepas (flashdisk), cakram digital, atau sarana rekaman atau transfer data lainnya yang telah divalidasi oleh sistem, kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPR dan BPRS.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan cuti bersama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Surat pemberitahuan disertai dokumen pendukung disampaikan kepada pengawas BPR dan BPRS terkait.

Dokumen pendukung antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal BPR atau BPRS mengalami gangguan komunikasi data, surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal BPR atau BPRS mengalami pemadaman listrik, dan/atau dokumen yang menyatakan telah dilakukan upaya penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu”, yaitu:

- a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (database) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan bertepatan dengan batas waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS; dan/atau
- c. kondisi lain yang berdampak signifikan terjadi pada periode penyampaian laporan BPR dan BPRS.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” (force majeure) antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 6

Apabila disampaikan secara daring, tanggal diterimanya yaitu tanggal pada softcopy yang dapat diunduh (download) dari situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila disampaikan secara luring, tanggal diterimanya yaitu tanggal pada:

1. tanda terima Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau
3. tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi.

Pasal 7

Ayat (1)

Penanggung jawab laporan BPR dan BPRS merupakan pegawai tetap BPR dan BPRS yang diberi tugas untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kekosongan penanggung jawab laporan BPR dan BPRS dapat disebabkan antara lain penanggung jawab meninggal dunia, mengundurkan diri tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan berhalangan tetap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat.

Penyampaian informasi terkait pelanggaran dan pelampauan BMPK merupakan pemenuhan kewajiban pelaporan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Huruf g

Rasio keuangan triwulanan yaitu rasio yang dimuat dalam Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyampaian informasi terkait pelanggaran dan pelampauan BMPD merupakan pemenuhan kewajiban pelaporan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Huruf h

Rasio keuangan triwulanan yaitu rasio yang dimuat dalam laporan keuangan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf i

Informasi yang dilaporkan terkait rincian restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kesalahan antara lain ketidaksesuaian antara Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan dengan pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Mutatis mutandis yaitu ketentuan mengenai pengecualian penyampaian laporan BPR dan BPRS, berlaku juga untuk pengecualian penyampaian koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.

Pasal 10

Prosedur konversi yaitu prosedur yang digunakan oleh BPR dan BPRS untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern BPR dan BPRS ke dalam format Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS, dengan mengacu kepada pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.

Pasal 11

Contoh:

Apabila Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan penggabungan antara BPR X dan BPR Y pada tanggal 1 Februari 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020, yaitu sejak memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan

perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian BPR dari instansi yang berwenang atau tanggal pencatatan Akta Penggabungan Usaha dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang, maka masing-masing BPR X dan BPR Y tetap menyampaikan Laporan Bulanan BPR posisi laporan bulan Februari 2020.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunan kepada rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Izin usaha termasuk izin usaha pendirian BPR dan BPRS baru atau izin usaha BPR dan BPRS hasil peleburan.

Permintaan nomor sandi BPR dan BPRS diajukan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.